

ABSTRAK PERATURAN

PENERIMAAN NEGARA – PENGEMBALIAN – TATACARA PEMBAYARAN

2021

PERMENKEU RI NOMOR 188/PMK.05/2021 TANGGAL 16 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1379)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyempurnakan mekanisme pembayaran atas transaksi pengembalian penerimaan negara yang lebih komprehensif, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pembayaran atas pengembalian penerimaan negara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran atas Pengembalian Penerimaan Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267), PP 59 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 231, TLN No. 6564), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 250/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 662), Permenkeu RI 190/PMK.05/2012 (BN Tahun 2012 No. 1191) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 178/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 No. 1736), Permenkeu RI 225/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1676), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai mekanisme pembayaran pengembalian Penerimaan Negara atas keterlanjuran setoran/kelebihan Penerimaan Negara yang disebabkan oleh kesalahan penyeteroran Penerimaan Negara yang terjadi karena kesalahan perekaman dan eksekusi Kode *Billing* dan/atau gangguan sistem pada *Collecting Agent*, kelebihan pembayaran PNBPN, keterlanjuran penyeteroran dana oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan akun pengembalian sisa UP/TUP, kesalahan/kelebihan setoran penerimaan pembiayaan, dan kesalahan penyeteroran Penerimaan Negara yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai PNBPN, penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, dan penerimaan dana perhitungan fihak ketiga yang disetor langsung ke RKUN, yang disetor melalui sistem Penerimaan Negara secara elektronik dan/atau selain melalui sistem Penerimaan Negara secara elektronik. Pengembalian Penerimaan Negara meliputi pengembalian atas Penerimaan Negara yang disetorkan pada tahun anggaran berjalan, dan tahun anggaran yang lalu. Pengembalian Penerimaan Negara dilakukan berdasarkan surat bukti setoran Penerimaan Negara yang sah. Surat bukti setoran Penerimaan Negara yang sah berupa BPN atau bukti setoran yang sah. Menteri Keuangan merupakan PA BUN atas pembayaran pengembalian Penerimaan Negara. Pejabat perbendaharaan atas pembayaran pengembalian Penerimaan Negara pada Satuan Kerja merupakan pejabat perbendaharaan untuk pelaksanaan APBN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Pejabat perbendaharaan terdiri dari KPA, PPK, dan PPSPM.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. prosedur pembayaran pengembalian PNBPN, belanja negara, dan lainnya yang disetorkan melalui RKUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana atas

Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Rekening Kas Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Rekening Kas Umum Negara; dan

b. pembayaran dalam rangka pengembalian Penerimaan Negara atas beban bagian anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 17 Desember 2021.
- Lampiran: halaman 52-82.